

KEPASTIAN HUKUM ATAS TANAH ADAT YANG DIKLAIM MENJADI TANAH PRIBADI

Ida Ayu Chintya Andini, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: chintyaandiniii@gmail.com
Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: aryaprimadewi@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i02.p10>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis terjadinya klaim tanah adat menjadi tanah milik pribadi dan kepastian hukum terhadap status tanah adat itu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berangkat dari permasalahan kekosongan norma. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil kajian ini yakni pengklaiman tanah adat terjadi karena tanah adat yang dikuasai oleh individual memiliki sifat menurun sebagai warisan. Hal ini menyebabkan hak penguasaan individu menguat, sedangkan hak kolektif akan melemah. Kepastian hukum terhadap status tanah adat yang diklaim sebagai tanah pribadi diperoleh melalui jalur pengadilan, sebagai wujud perolehan perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan tanah.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Tanah Adat, Klaim, Tanah Pribadi

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the occurrence of customary land claims to become privately owned land and legal certainty regarding the status of customary land. This study uses a normative legal research method that departs from the problem of the void of norms. This study uses a statutory approach (statue approach) and a case approach. The results of this study are that customary land claims occur because customary land controlled by individuals has a hereditary nature. This causes individual control rights to strengthen, while collective rights will weaken. Legal certainty regarding the status of customary land which is claimed as private land is obtained through the courts, as a form of obtaining protection for land ownership rights.

Keywords: Legal Certainty, Customary Land, Claims, Private Land

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara yang berbentuk kepulauan yang didalamnya terdapat tanah serta air yang merupakan milik dari seluruh rakyat Indonesia. Bagi kehidupan manusia, tanah mempunyai status yang sangat penting yakni menjadi tempat aktivitas bagi mahluk hidup, sebagai tempat bagi pertumbuhan tanaman serta sebagai tempat resapan air. Tanah yang ada pada wilayah Indonesia secara khusus telah diatur pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA. Undang-undang ini juga mengatur mengenai hak menguasai atas tanah. Adanya UUPA merupakan suatu wujud dari adanya payung hukum pertanahan di Indonesia. Dalam hak menguasai tanah, seseorang yang menguasai tanah memiliki wewenang untuk mempergunakan tanah tersebut. Dalam Pasal 9 UUPA, mengatur yang mendapatkan hak atas tanah hanyalah warga negara Indonesia yang meliputi masyarakat adat dalam suatu daerah tertentu.

Adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mampu memberikan bangsa Indonesia pengaturan hukum tanah yang bersifat nasional yang ditinjau dari sudut formal dan sudut materilnya. Hukum tanah merupakan cabang hukum yang independen yang mengatur hak pemilikan atas tanah yang diatur sebagai satuan sistem.

Secara umum, peruntukan tanah seperti pada Pasal 33 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Seseorang yang mendapatkan hak atas tanah jelasnya memiliki hak yang melekat serta statusnya telah dijamin oleh negara. Tanah menjadi hak dasar warga negara Indonesia diatur serta dijamin kepastian hukumnya pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum pertanahan mempunyai kaitan erat dengan hukum adat di Indonesia, merupakan landasan dalam penyusunan hukum tanah nasional yakni memiliki kedudukan sebagai landasan utama dan sebagai dasar pelengkap. Menurut B. Ter Haar Bzn, hukum adat lahir melalui adanya keputusan dan kebiasaan masyarakat adat, terutama keputusan dari kepala/pihak adat yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan pengambilan keputusan maupun melaksanakan perbuatan hukum.¹ Hukum adat serta masyarakat hukum adat keberadaannya diakui secara tidak tertulis yang memiliki kebiasaan yang bersifat menurun dan dipertahankan oleh penerusnya. Adat yang timbul dari kebiasaan ini akan membuat suatu norma yang nantinya digunakan sebagai hukum yang harus dipatuhi, dijaga dan dijadikan pedoman oleh masyarakat hukum adat demi tercapainya tujuan hidup masyarakat hukum adat yang damai, tentram, teratur dan sejahtera.

Hukum adat menjadi landasan utama yakni tercantum dalam konsideran UUPA dimana pada bagian "Berpendapat" huruf a yakni:

"bahwa berhubung dengan apa yang tersebut dalam pertimbangan-pertimbangan diatas perlu adanya hukum agrarian nasional, yang berdasar hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama"

Apabila melihat isi konsideran itu, maka UUPA juga terbentuk didasarkan dengan ketentuan hukum adat. Namun, dalam pembentukan serta pelaksanaannya terdapat masalah-masalah yang muncul karena Indonesia yaitu negara kepulauan yang mempunyai beragam suku adat. Pada dasarnya, tujuan dari Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam UUDNRI 1945 yakni untuk melindungi bangsa Indonesia yang mencakup segala elemen bangsa. Maka dari itu, masyarakat hukum adat juga termasuk elemen bangsa yang harus serta wajib untuk memperoleh perlindungan.

Dalam prespektif hukum adat, tanah merupakan bagian kesatuan geografis dan sosial yang diduduki dan dikelola turun menurun oleh masyarakat sebagai sumber kehidupan serta sebagai tanda ciri-ciri sosial yang sudah diperoleh dari leluhur mereka. Selain perolehan tanah adat yang secara turun menurun, terdapat perolehan tanah adat yang diperoleh atas pemberian serta kesepakatan dengan masyarakat adat setempat.²

¹ Vollenhoven, Cornelis Van dan Rato, Dominikus. Hukum adat: suatu pengantar singkat memahami hukum adat di Indonesia (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011), h. 230

² Gayo, Ahyar Ari. "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah) (Legal Protection for Title Over Customary Land (Case Study in The Province of Aceh In Particular, The Regency Of Bener Meriah)). " *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410* (2018): 5632.

karena masyarakat hukum adat keberadaannya diakui secara tidak tertulis maka hak-hak atas tanah adat juga memiliki sifat penguasaannya tidak didukung dengan data-data tertulis.³

Pada UUPA, selain mengatur tentang hak atas tanah seseorang juga mengatur keberadaan hak ulayat yakni melambangkan hak dari masyarakat hukum adat terhadap tanah dilingkungannya. Hak ulayat dalam UUPA diatur dalam Pasal 3 UUPA. Namun penjelasan hak ulayat dalam UUPA belum dibahas secara terperinci. Van Vollenhoven mengemukakan, hak ulayat yakni sebagai *beschikkingensrecht* yang kemudian diterima oleh masyarakat dan masih digunakan hingga saat ini.⁴ Istilah *beschikkingensrecht* digunakan Van Vollenhoven untuk menggantikan istilah *eigendomsrecht* atau hak eigendom serta *communal bezitsrecht* yakni hak yasan komunal. Hak ulayat atau *beschikkingensrecht* menurutnya mencerminkan ikatan masyarakat hukum adat atas tanahnya tersebut. Ulayat memiliki arti suatu wilayah yang merupakan rangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang memiliki hubungan dengan tanah di lingkungannya.

Bali yakni salah satu provinsi di Indonesia, terkenal akan hukum adatnya. Masyarakatnya khususnya masyarakat yang berkeyakinan hindu dikenal dengan aktivitas adatnya serta budayanya yang unik. Masyarakat di bali tunduk pada hukum nasional serta tunduk juga terhadap hukum adat yang masih berjalan turun temurun. Kedudukan tanah dalam hukum adat sangat penting yang dibagi atas sifatnya dan faktanya. Kedudukan tanah pada hukum adat berdasarkan sifatnya yakni apabila suatu tanah dilanda bencana alam maupun bencana lainnya, tanah tersebut tetap akan utuh keadaannya. Kedudukan tanah berdasarkan faktanya yakni tanah merupakan tempat tinggal, tempat penghidupan, tempat masyarakat yang meninggal dikebumikan, serta menjadi tempat tinggal bagi leluhur.⁵ Desa-desa yang ada di bali merupakan salah satu ciri dari adanya hak ulayat di bali. Penguasaan tanah adat di bali yang pertama kali yakni desa adat, lalu kemudian karena alasan tertentu dilakukan penyerahan dari desa kepada perorangan atau kelompok warga desa untuk tanah tersebut dapat dipergunakan sesuai dengan keperluannya. Salah satu contohnya yakni tanah untuk membangun pura. Adanya sebutan tanah adat tak dapat lepas dengan adanya sejarah hukum karena berlakunya dua sistem hukum yang menjadi pondasi dalam hukum pertanahan sehingga akan muncul istilah "Tanah Adat" yang dikenal dengan "Tanah Indonesia" serta "Tanah Barat" yang disebut sebagai "Tanah Eropa"

Adanya pengaturan pertanahan nasional dan pengaturan tanah menurut hukum adat bali tidak dapat menjamin keteraturan pertanahan di bali. Problematika tanah yang timbul pada hidup masyarakat hukum adat semasa mereka hidup di tanah yang menjadi haknya mereka tak bisa terlepas dengan adanya adat istiadat serta hukum adat. Permasalahan tanah di Bali terus terjadi dan tidak akan berhenti. Salah satu penyebab utama adanya permasalahan tanah adat di Bali yakni karena pendaftaran hak atas tanah adat yang saat ini masih belum ada pengaturan khusus yang mengatur mengenai pendaftaran hak atas tanah bagi tanah adat. Hal ini berarti adanya kekosongan norma yang terjadi.

³ Usman, Abdul Hamid. "Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 60-76.

⁴ Citrawan, Fitrah Akbar. "Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2021): 586-602.

⁵ Uktolseja, Novyta, and Pieter Radjawane. "Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini Dan Akan Datang)." *Sasi* 25, no. 1 (2019): 13-26.

Kepastian hukum terhadap tanah adat dapat diperoleh melalui pendaftaran hak atas tanah namun dalam Pasal 1 Angka 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran tanah, "Tanah Ulayat adalah tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah" hal ini menyebabkan tidak ada pendaftaran hak atas tanah bagi tanah masyarakat adat. Namun seperti kasus yang terjadi pada tanah ayahan desa yang diklaim menjadi milik pribadi yang terjadi yakni kasus di desa Buleleng yakni di Banjar Adat Peguyangan⁶ yang diklaim menjadi milik pribadi, namun pada proses pengadilan, majelis hakim menyatakan gugatan para penggugat yakni pihak yang mengklaim tanah tersebut tidak dapat diterima. Lalu terdapat kasus pada Desa Semate, Kelurahan Abianbase Mengwi⁷ yang diklaim milik pribadi, dalam proses pengadilan, kasus ini dimenangkan oleh pihak penggugat yakni Desa Adat Semate. Dapat dilihat bahwa kedua contoh kasus tersebut status tanah yang awalnya diklaim menjadi milik pribadi kembali menjadi tanah milik Desa Adat, namun apabila melihat contoh kasus yang terjadi pada Desa Adat Taro Kelod⁸ kasus ini berujung pada perubahan status tanah yang semula merupakan tanah milik desa adat menjadi tanah milik pribadi. Hal ini tentu menjadi problematika tersendiri mengenai kepastian hukum terhadap status tanah adat. Kasus-kasus tersebut akan berdampak pada eksistensi tanah adat di Bali.

Penelitian terdahulu yang menulis mengenai kepastian hukum atas tanah adat yakni: I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari dan I Ketut Kasta Arya Wijaya yang berjudul Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah)⁹, yang fokus penelitiannya yakni meneliti apakah hukum negara telah memberikan perlindungan bagi hak masyarakat adat atas tanah khususnya pada tanah druwe desa di Bali dan bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat adat khususnya tanah druwe desa di Bali. Selain itu, penelitian terdahulu yakni ditulis oleh Ai Araaf Ode Pota, A. Suyaman M.Pide dan Sri Susyanti Nur yang berjudul Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan Di Lingkungan Batulapisi Kabupaten Gowa¹⁰ yang fokus kajiannya yakni implementasi pendaftaran tanah yang diklaim sebagai kawasan hutan di lingkungan Batu Lapisi dalam Kelurahan Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa dan implikasi pendaftaran tanah pasca pelepasan kawasan hutan di lingkungan Batu Lapisi dalam Kelurahan Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa. Apabila

⁶ Redaksi Koran Buleleng, "Hakim Tolak Gugatan atas klaim Kepemilikan Pribadi Terhadap Tanah Ayahan Desa", diakses melalui <https://koranbuleleng.com/2021/04/08/hakim-tolak-gugatan-atas-klaim-kepemilikan-pribadi-terhadap-tanah-ayahan-desa/>, Diakses Tanggal 6 Juli 2023

⁷ Denpos.id, "Eksekusi Sengketa Lahan Desa Adat Semate Dijaga Puluhan Polisi", diakses melalui <https://www.denpost.id/news/2021/04/28/504905/eksekusi-sengketa-lahan-desa-adat-semate-dijaga-puluhan-polisi.html>, Diakses Tanggal 6 Juli 2023

⁸ I Wayan Eri Gunarta, "Menang Sengketa, Terancam Karonayang, Konflik Antara Krama Dengan Desa Adat Taro Kelod", diakses melalui <https://bali.tribunnews.com/2022/02/18/menang-sengketa-terancam-karonayang-konflik-antara-krama-dengan-desa-adat-taro-kelod>, Diakses Tanggal 8 Juli 2023

⁹ Jayantiari, I. Gusti Agung Mas Rwa, and I. Ketut Kasta Arya Wijaya. "Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah)." *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan* 1, no. 1 (2017): 33-39.

¹⁰ Pide, A. Suyaman M., and Sri Susyanti Nur. "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan di Lingkungan Batulapisi Kabupaten Gowa." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 4, no. 2 (2022): 173-190.

melihat kedua penelitian tersebut, karya ini dengan karta sebelumnya memiliki perbedaan yakni terlihat pada objek dari penelitian. Penelitian ini meneliti mengenai kepastian hukum atas tanah adat yang diklaim menjadi tanah pribadi khususnya mengenai terjadinya pengklaiman tanah adat menjadi tanah pribadi serta kepastian hukum terhadap status tanah adat tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, adanya pengkajian kepastian hukum atas tanah adat yang diklaim menjadi tanah pribadi perlu dilakukan. Diharapkan penelitian ini berguna serta bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai terjadinya pengklaiman tanah adat menjadi tanah milik pribadi serta kepastian hukum terhadap status tanah adat yang di klaim menjadi tanah pribadi.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana terjadinya pengklaiman tanah adat menjadi tanah milik pribadi?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap status tanah adat yang diklaim menjadi tanah pribadi?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya pengklaiman tanah adat menjadi tanah milik pribadi dan untuk mengetahui kepastian hukum terhadap status tanah adat yang diklaim menjadi tanah pribadi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang pokok kajiannya mengkaji hukum yang dikonsepkan menjadi norma maupun kaidah yang berjalan dalam masyarakat serta digunakan sebagai tumpuan perilaku masyarakat sehingga penelitian hukum normatif akan terfokus atas inventarisasi hukum positif, asas, doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concerto*, sistematik hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum.¹¹ Pendekatan pada penelitian ini yakni menggunakan jenis pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini berangkat dari adanya kekosongan norma mengenai kepastian hukum atas tanah adat yang diklaim menjadi tanah pribadi. Tipe penelitian hukum normatif mengutamakan bahan hukum primer yakni sebagai hukum yang berlaku pada masyarakat, dalam penelitian ini yakni peraturan yang berhubungan pada problematika yang dibahas. Lalu, bahan hukum sekundernya yakni buku/literatur dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan bahan hukum primer.¹² Teknik Analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan Teknik deskripsi yang merupakan penguraian terhadap kondisi proposisi hukum maupun non hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Terjadinya Pengklaiman Tanah Adat Menjadi Tanah Milik Pribadi

Hubungan yang erat timbul diantara aktivitas masyarakat dengan tanah serta mencerminkan bentuk-bentuk hubungan tanah dengan penguasanya yakni masyarakat

¹¹ Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan 1, 2004) h. 52

¹² Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 153

hukum adat.¹³ Adapun tanah ulayat yakni permukaan tanah yang di atasnya terkandung hak ulayat pada masyarakat hukum adat. Wewenang dari hak ulayat yakni:

1. Menata dan melaksanakan penggunaan tanah, persediaan tanah serta pemeliharaan tanah (untuk pemukiman/sawah dan lainnya)
2. Menata dan melaksanakan hubungan hukum diantara orang dan tanah (memberi hak terhadap subyek)
3. Menata dan melaksanakan hubungan hukum diantara orang dan perbuatan hukum yang menyangkut atas tanah (melalui transaksi jual beli, penurunan warisan dan lainnya)

Hukum adat memperlakukan kehidupan individu sebagai kehidupan yang mengutamakan pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat hukum adat yakni merupakan sekelompok orang yang memiliki ikatan hukum adat sebagai warga adat yang secara bersama-sama menempati wilayah atau lingkungan atas dasar keturunan. Masyarakat hukum adat sebagai suatu masyarakat yang memiliki sifat otonom yakni mereka dapat mengatur sendiri aspek kehidupannya yang meliputi hukum, politik serta ekonominya.

Hak milik atas tanah ulayat menjadi hak milik bersama-sama atas masyarakat hukum adat dipandang sebagai lahan bersama.¹⁴ Masyarakat di Bali umumnya dikenal dengan istilah desa pakraman.¹⁵ Desa pakraman telah ada dari zaman Bali kuno yang merupakan suatu satuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki satu kesatuan tradisi dan tata krama sebagai agama Hindu yang turun temurun memiliki ikatan Khayangan Tiga atau Khayangan Desa yang memiliki wilayah dan harta kekayaan. Maka dari itu, tanah adat memiliki ciri-ciri religius magis sehingga, dalam kehidupannya, masyarakat dapat mengabdikan kepada Tuhan khususnya mengabdikan di pura-pura yang ada dalam lingkungan desa pakraman. Di dalam masyarakat hukum adat, terdapat suatu Lembaga desa yang memiliki hubungan erat yakni khayangan tiga yang menjadi tempat pemujaan Tuhan (Sang Hyang Widhi) yang berwujud tri murti, karang desa atau pekarangan desa sebagai bhuwana yang tunduk dengan hukum teritorial, dan krama desa adat sebagai suatu organisasi atau kesatuan hidup yang berada dalam kawasan hukum teritorial.

Kedudukan tanah dinilai sangat penting berdasarkan perspektif hukum adat. Tanah ulayat di Bali dikenal dengan tanah desa/tanah adat. Keberadaan tanah desa atau tanah adat di Bali sampai saat ini masih lestari karena dijaga oleh masyarakat di Bali.¹⁶ Hak atas tanah di Bali dibagi berdasarkan dua hak yakni hak perseorangan dan hak masyarakat hukum adat. Sebagaimana sesuai pada UUPA, hak atas tanah perseorangan seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah dan hak untuk mengumpulkan hasil hutan. Sedangkan hak masyarakat hukum adat ini ditentukan oleh aturan-aturan atau *awig-awig*, *pararem*, *dresta* yang

¹³ Uktolseja, Novyta, and Pieter Radjawane. "Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini Dan Akan Datang)." *Sasi* 25, no. 1 (2019): 13-26.

¹⁴ Ramadhani, Rahmat. "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 98.

¹⁵ Sastrawan, I. Putu Dody, I. Gusti Nyoman Guntur, and Dwi Wulan Titik Andari. "Urgensi Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa di Bali." *Tunas Agraria* 1, no. 1 (2018).

¹⁶ Anggraini, Putu Maria Ratih, and I. Wayan Titra Gunawijaya. "Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan di Bali." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 2, no. 1 (2020).

berupa suatu aturan yang timbul dari kebiasaan, pandangan dari suatu daerah di Bali.¹⁷ Tanah yang dipunyai masyarakat hukum adat di Bali yakni meliputi:

1. Tanah Desa atau Tanah Druwe Desa
Tanah druwe desa yakni lahan milik desa pakraman di Bali yang berupa tanah setra (kuburan), tanah pasar, tanah lapang. Selain itu, wujud dari adanya tanah desa yakni tanah yang digunakan untuk membangun fasilitas masyarakat hukum adat seperti wantilan dan banjar.
2. Tanah Laba Pura
Tanah laba pura merupakan lahan milik desa namun peruntukannya yakni untuk keperluan religius berwujud pura.
3. Tanah Pekarangan Desa (PKD)
Tanah PKD yakni tanah milik desa yang peruntukannya diberikan untuk krama (warga) desa sebagai tempat pemukiman/tempat tinggal. Krama (warga) desa yang mendapatkan hak atas tanah PKD secara otomatis memiliki kewajiban untuk memberikan kontribusinya kepada desa. Di Bali, kontribusi yang diberikan kepada desa disebut ayahan. Ayahan ini dapat berbentuk tenaga ataupun materi.
4. Tanah Ayahan Desa (AyDs)
Tanah AyDs yakni lahan pertanian milik desa dan diberikan untuk krama desa. Krama desa mendapat hak atas apa yang dihasilkan dari tanah AyDs tersebut untuk kelangsungan hidupnya. Namun, sama seperti tanah PKD, apabila tanah tersebut diberikan kepada krama desa, secara otomatis timbul kewajiban untuk desa.¹⁸

Berdasarkan pembagian tanah di atas, ditarik kesimpulan yakni terdapat pengelompokan tanah adat di Bali berdasarkan pihak-pihak yang mengelola tanah tersebut. Tanah adat yang dipegang langsung oleh adat yakni tanah druwe desa dan tanah laba pura¹⁹ sedangkan tanah adat yang dipegang oleh perorangan yakni tanah pekarangan desa dan tanah ayahan desa. Eksistensi tanah druwe desa sebagai tanggungan milik tiap desa pakraman.²⁰ Walaupun terdapat penataan serta regulasi dari desa pakraman yang diatur dalam awig-awig, pelaksanaannya tidak dapat di samakan. Konversi tanah adat yakni kegiatan penyesuaian hak-hak lama yang berlandaskan pada hukum adat ke dalam sistem hukum nasional yakni UUPA. Pengkonversian tanah adat Bali berdasarkan ketentuan konversi dalam UUPA akan dilaksanakan seperti halnya pemberian hak milik pada hukum nasional. Pengkonversian ini merupakan wujud dari adanya pengukuhan hak atas tanah serta mampu memperjelas adanya pemberian kepastian hukum terhadap tanah tersebut.

¹⁷ Natalia, Vica. "Eksistensi Hukum Adat Bali Analisis Konflik Adat Dan Penyelesaiannya Di Desa Pakraman Tabola Sejak Tahun 2008 Sampai Dengan Tahun 2015." PhD diss., Brawijaya University, 2015.

¹⁸ Arta, I. Komang Kawi, and I. Gede Arya Wira Sena. "Dinamika Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 6, no. 1 (2022): 43-50.

¹⁹ Budiarta, I. Dewa Gede, Putu Andhika Kusuma Yadnya, and I. Kadek Adi Surya. "Kedudukan Tanah Druwe Pura Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960." *Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia* 5, no. 1 (2022): 9-20.

²⁰ Arta, I. Komang Kawi, Suhariningsih, and Indah Dwi Qurbani. "Kepastian Hukum Atas Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali Sebagai Subjek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah Sesuai Dengan Pasal II Ayat 1 Konversi UUPA." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): 199-220.

Tanah yang dimiliki desa adat di Bali dikuasai secara individual maupun secara kolektif. Pembagian tanah menurut hukum adat tersebut sebagai wujud dari tersedianya hubungan pada masyarakat hukum adat dan tanah karena dari hubungan tersebut nantinya melahirkan suatu hak. Apabila tanah desa adat dikuasai oleh perorangan/individu maka haruslah memberikan bukti-bukti yang berupa tanda bukti kewarganegaraan serta tanda bukti hak atas tanah. Adapun surat-surat lainnya yakni berupa:

- a. Surat pipil tanah sebagai bukti sah
- b. Surat persetujuan kepala desa adat yang disetujui dalam paruman desa adat
- c. Surat keterangan kepala desa/lurah yang mendukung surat-surat tersebut diatas.
- d. Surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah
- e. Tanda bukti kewarganegaraan

Pengklaiman tanah adat menjadi tanah milik pribadi bisa saja terjadi. Hal ini karena tanah desa yang dikuasai secara individual memiliki sifat turun menurun yakni melalui warisan²¹ sehingga menimbulkan hubungan yang bersifat menebal dan menipis antara penguasaan individu menjadi kolektif yang berarti apabila terjadi hak penguasaan individu yang kuat maka hak penguasaan secara kolektif akan melemah, begitu juga sebaliknya apabila hak penguasaan individual melemah maka hak penguasaan kolektif yang menguat.²² Hubungan masyarakat hukum adat dengan hak individu memiliki sifat yang lentur serta fleksibel. Hal ini yang dimaksud dengan Teori Balon yang dikemukakan oleh Ter Haar. Apabila ditinjau dari permasalahan pengklaiman tanah adat menjadi tanah pribadi yakni terjadi karena makin kuatnya hak pribadi atas tanah tersebut maka posisi hukum adat akan melemah. Hak masyarakat hukum adat akan lenyap dan tanah akan memiliki status kepemilikan sebagai tanah pribadi. Wujud dari hak-hak masyarakat hukum adat dan hak-hak perorangan harus saling mempengaruhi karena adanya hubungan kempis-mengembang atau mulur-mungkret yang tidak berhenti.

Pengklaiman tanah adat menjadi tanah milik pribadi akan menyebabkan hilangnya fungsi ekonomi, fungsi sosial dan fungsi keagamaan. Hilangnya fungsi ekonomi yakni tanah sebagai sarana dalam menunjang kehidupan masyarakat dan akan mendapatkan hasil-hasil dari tanah tersebut akan hilang. Hilangnya fungsi sosial yakni tanah adat tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi serta tidak boleh menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Fungsi sosial dari tanah adat yakni tanah adat dapat dipergunakan sebagai sekolah, lapangan dan fasilitas-fasilitas lainnya. Hilangnya fungsi keagamaan dalam tanah adat yakni Bali dikenal dengan prosesi adatnya yang unik, hilangnya fungsi ini akan mengakibatkan suatu upacara keagamaan tidak dapat terlaksana dengan baik karena tanah yang semula dipergunakan untuk keperluan keagamaan akan hilang. Ketiga fungsi tersebut secara otomatis akan hilang bersamaan dengan diklaimnya tanah adat sebagai tanah milik pribadi karena masyarakat hukum adat tidak berhak untuk mengelola dan merawat tanah tersebut karena karakteristik tanah adat yakni:

²¹ Prabowo, Alim, I. Wayan Windia, and I. Ketut Wirawan. "Peralihan Status Kepemilikan Tanah Warisan Menjadi Tanah Pelaba Pura dalam Masyarakat Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Adat Cangu)." *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* 2017 (2018): 296.

²² Shebubakar, Arina Novizas, and Marie Remfan Raniah. "Hukum Tanah Adat/Ulayat." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021): 14-22.

1. Masyarakat desa pakraman bisa mempergunakan tanah tersebut menjadi dasar bagi kehidupannya
2. Selain masyarakat desa pakraman tak dapat mempergunakan hak tersebut kecuali telah memperoleh izin melalui masyarakat adat tersebut
3. Selain masyarakat desa pakraman tersebut, apabila ingin menggunakan tanah desa adat maka wajib untuk membayarkan sesuatu kepada desa adat.
4. Masyarakat desa pakraman akan bertanggung jawab atas semua perbuatan hukum yang berlangsung mengenai tanah tersebut
5. Masyarakat desa pakraman tak dapat memindahtangankan tanah pada siapapun
6. Masyarakat pakraman lainya dapat ikut untuk mengelola tanah adat apabila tanah tersebut sudah dikelola oleh anggota lainya namun secara wajar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

3.2.1 Kepastian Hukum Terhadap Status Tanah Adat yang Diklaim menjadi Tanah Pribadi

Tanah ulayat di Indonesia khususnya di Bali memiliki sifat komunal. Sifat komunal ini berarti tanah tersebut merupakan tanah milik seluruh anggota masyarakat adat. Komunal merupakan sebuah hak yang diperoleh melalui turun menurun termasuk hak ulayat yakni dalam masyarakat hukum adat.²³ Tanah ulayat yang memiliki sifat komunal menjadikan hak milik atas tanah ini dibatasi dengan hak komunal. Status kepemilikan tanah ini tidak bisa dibuktikan dengan bukti-bukti surat seperti sertifikat hal ini karena tanah komunal ini diberikan berdasarkan silsilah kekeluargaan yang terdapat pada desa adat. Namun, pendaftaran tanah sangat penting dilaksanakan dan sudah menjadi kewajiban negara untuk mengatur hal tersebut dalam memastikan adanya kepastian hukum untuk seseorang yang berhak atas tanah.²⁴ Fungsi utama dari adanya pendaftaran tanah yakni untuk mendapatkan kepastian hukum yang merupakan cerminan dari Pasal 19 UUPA. Pendaftaran hak atas tanah ini pada dasarnya akan memberikan surat tanda bukti kepemilikan atas tanah.²⁵ Dalam sistem hukum tanah adat, hak ulayat memiliki kekuatan berlaku kedalam dan keluar. Berlaku kedalam berarti berkaitan dengan masyarakatnya sedangkan berlaku keluar merupakan hubungan dengan orang-orang diluar lingkungan masyarakat hukum adatnya.

Secara umum, pembuktian hak atas tanah dapat dibuktikan dengan beberapa hal yakni adanya sertifikat bukti kepemilikan tanah. Sertifikat merupakan tanda bukti yang memiliki kapasitas pembuktian yang sangat kuat karena terkandung data fisik dan data yuridis. Data itu haruslah serasi dengan surat ukur serta buku tanah. Untuk mendapatkan bayangan jelas tentang status kepemilikan tanah pribadi, perlu dilihat munculnya hubungan timbal balik antara hak masyarakat hukum adat atas hak individu dalam prespektif hukum adat. Terjadinya pengklaiman tanah adat sebagai tanah pribadi sudah menyebabkan penyimpangan dari aspek nilai, fungsi serta peruntukan dari tanah ulayat. Hal ini secara langsung dapat berimbas kepada kewenangan serta kewajiban dari masyarakat adat atas mengelola dan menjaga tanah

²³ Pide, Andi Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 54

²⁴ Kangagung, Veronika Puteri, and Wayan P. Windia. "Pensertipikatan Tanah Desa Adat di Bali Melalui Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap." PhD diss., Udayana University, 2021.

²⁵ Adnyani, Ni Putu, Imam Kuswahyono, and Supriyadi Supriyadi. "Implementasi Pendaftaran Hak Atas Tanah Komunal di Desa Adat Pakraman Bungbungan Bali." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2020): 148-158.

tersebut karena berubahnya status tanah yang semula menjadi tanah adat lalu menjadi tanah pribadi.

Di Bali, konflik pertanahan bukanlah merupakan hal yang baru terjadi konflik pertanahan bukanlah merupakan hal baru yang terjadi di bali, konflik pertanahan umumnya terjadi karena adanya suatu keadaan dimana seorang atau sekelompok mengakui hak atas tanah serta kekayaan yang berada di atasnya demikian juga sebaliknya.²⁶ Keadaan tersebut secara tidak langsung akan terjadi melemahnya hak ulayat. Hal ini terjadi karena pengaruh pergeseran eksistensi masyarakat hukum adat akibat dari bertambah kuatnya hak-hak individual. Pengklaiman tanah adat sebagai tanah milik pribadi terjadi karena seseorang tersebut memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak milik. Adanya hak milik atas tanah pada akhirnya akan menyebabkan hak atas tanah akan cenderung menjadi kepemilikan individual karena melalui beberapa proses-proses. Hak milik ini didapatkan melalui pembukaan tanah hutan, mewaris tanah, pembelian tanah, pertukaran tanah, hadiah serta membuka tanah baru. Khususnya dalam proses hak milik melalui warisan merupakan akibat dari adanya hubungan diantara hak masyarakat hukum adat atas hak perseorangan yang menyebabkan hak masyarakat hukum adat akan menipis.

Suatu konflik tanah akan menjadi sengketa tanah, apabila ditinjau dari segi yuridis bukanlah merupakan sengketa yang sederhana. Faktor penyebab adanya sengketa secara umum yakni karena adanya salah paham, perbedaan penafisran, pengaturan yang bersifat kabur, tidak puasnya pihak-pihak, kecurigaan, tindakan yang curang/tidak jujur, kesewenang-wenangan serta adanya ketidakadilan. Sedangkan Faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa tanah umumnya yakni:

1. Tidak tertibnya administrasi di masa terdahulu.
2. Terjadinya keadaan dimana masyarakat mengetahui akan pentingnya kepemilikan hak atas tanah
3. Adanya kebijakan dari pemerintah mengenai iklim keterbukaan
4. Banyaknya tanah-tanah yang belum jelas asal usul kepemilikannya hingga sertifikatnya
5. Hak atas tanah yang belum tentu didapatkan oleh orang-orang yang menempati tanah tersebut.
6. Proses pewarisan yang belum jelas dan belum ditetapkan secara hukum
7. Terdapat pihak-pihak yang sengaja mencari keuntungan melalui tanah tersebut.

Penyelesaian sengketa pertanahan dapat dilakukan dengan cara kekeluargaan mengingat subyek yang sengketa merupakan masyarakat hukum adat. Adapun pihak-pihak penting dalam sistem masyarakat hukum adat yakni terdapat pejabat puncak yang disebut *Bendesa* atau *Kelian Adat*. *Bendesa* dibantu oleh sekretaris atau juru tulis yang bernama *Penyarikan* dan seorang bendahara atau *Patengen*. Pada organisasi yang lebih kecil yakni *Banjar*, dipimpin oleh seorang *Kelian Adat* atau *Kelian Banjar*. Pihak-pihak tersebut memiliki wewenang menjadi wakil desa adat dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan namun dengan kesepakatan paruman desa adat. Hal ini tercantum pada Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. Namun pada umumnya, kewajiban yang paling utama sebagai pihak-pihak penting dalam sistem masyarakat hukum adat yakni untuk memelihara kesejahteraan, kepentingan anggota-

²⁶ Suwitra, I. Made. "Eksistensi Tanah Adat dan Masalahnya terhadap Penguatan Desa Adat di Bali." *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* 4, no. 1 (2020): 31-44.

anggotanya serta melestarikan dan menjaga hak ulayat desa adat²⁷ Selain penyelesaian sengketa dengan cara kekeluargaan juga terdapat cara melalui pengadilan atau litigasi.

Penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan sebagai wujud dari cara untuk perolehan perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan tanah serta mendapatkan perlakuan yang adil terhadap kepemilikan tanah. Melalui jalur pengadilan nantinya seseorang yang mengklaim tanah adat sebagai tanahnya akan mendapatkan keadilan serta kepastian hukum.

Hak ulayat dalam suatu tempat dapat dipastikan dengan melihat beberapa aspek yakni:

1. Dalam tanah tersebut masih terdapat suatu kelompok atau orang sebagai bagian dari desa adat
2. terdapat wilayah yang menjadi objek dari hak ulayat yang didasari sebagai tanah milik desa adat
3. Adanya penguasaan adat serta diakui oleh masyarakat hukum adat²⁸

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan yang berhak akan mendapatkan haknya²⁹ Kepastian hukum juga diartikan sebagai jaminan adanya hukum yang dijalankan dan putusan yang dapat dilaksanakan. Kepastian sebagai identitas yang tak bisa dipisahkan dengan hukum. Hukum apabila tidak terdapat nilai kepastiannya akan menyebabkan hilangnya arti dan makna makna. Arti serta makna dari hukum tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku lagi apabila kehilangan nilai kepastiannya.

Perolehan kepastian hukum melalui pengadilan nantinya akan menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat dijadikan dasar sebagai pelaksanaan kewenangan administratif dalam hal mencabut atau membatalkan suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah yang semula merupakan hak desa adat menjadi hak milik perorangan. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap suatu tanah secara umum membutuhkan pengakuan serta perlindungan hukum terhadap tanah tersebut.³⁰ Konflik/sengketa tanah yang menyangkut sengketa kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan hak atas tanah diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) namun pada permasalahan kepastian hukum terhadap status tanah adat yang diklaim sebagai tanah pribadi, karena menyangkut hak milik atas tanah, konflik/sengketa tersebut diajukan ke peradilan umum yakni pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Pada proses hukum acara perdata, dalam mengajukan gugatan, haruslah melalui proses mediasi terlebih dahulu. Proses mediasi merupakan proses yang wajib dilakukan sebelum pemeriksaan pokok-pokok perkara.³¹ Apabila proses mediasi dianggap belum mencapai kesepakatan maka akan dilanjutkan pada proses selanjutnya. Dalam proses pengadilan, perkara dapat gugur jika pada hari pertama sidang semua penggugat tak

²⁷ Resmini, Wayan. "Hak Atas Tanah Adat Dan Permasalahannya." *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 120-125.

²⁸ Sumardjono, Maria Sri Wulan. *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Buku Kompas, 2005) h. 68

²⁹ Budhayati, Christina Tri. "Jaminan Kepastian Kepemilikan Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Pendaftaran Tanah Menurut UUPA." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 125-138.

³⁰ Wiguna, Made Oka Cahyadi. "Problematika Pengaturan Pendaftaran Tanah Adat Di Bali." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 4 (2019): 487-498.

³¹ Rosy, Kadek Oldy, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B." *Ganesha Law Review* 2, no. 2 (2020): 155-166.

hadir serta kuasa hukumnya juga tidak datang namun untuk perolehan kepastian hukum, maka penggugat dapat mengajukan gugatannya lagi. Bilamana pada hari sidang pertama penggugat tak hadir, namun pada hari kedua penggugat hadir dan pada hari selanjutnya penggugat tak hadir maka perkara tersebut tak dapat digugurkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 124 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR). Bilamana terjadi kondisi dimana pada sidang pertama dan kedua tergugat/semua tergugat tak hadir serta tidak mengirimkan kuasa hukumnya yang sah namun pihak penggugat hadir dalam persidangan, perkara tersebut akan diputus verstek. Namun apabila penggugat tidak hadir dan mengirimkan jawaban secara tertulis berupa tangkisan maka perkara tidak dapat diputus dengan Verstek. Kasus yang diputus secara verstek secara tidak langsung akan memberi kepastian hukum bagi penggugat perihal hak milik atas tanah. Maka hasil putusan tersebutlah yang nantinya akan digunakan sebagai pertimbangan pembuktian hak milik atas tanah dalam proses mencabut atau membatalkan hak atas tanah/sertifikat hak atas tanah yang semula merupakan hak desa adat menjadi hak milik perorangan.

4. Kesimpulan

Terjadinya pengklaiman tanah adat menjadi tanah milik pribadi yakni karena tanah desa yang dikuasai secara pribadi memiliki sifat turun menurun atau dengan sistem warisan sehingga akan menimbulkan hubungan yang bersifat menebal dan menipis antara penguasaan individu menjadi kolektif yang artinya jika terjadi hak penguasaan individu yang kuat maka hak penguasaan secara kolektif akan melemah. seperti halnya dalam Teori Balon dan Teori Mulur Mungkret yakni pengklaiman tanah adat menjadi tanah pribadi yakni terjadi karena makin kuatnya hak pribadi atas tanah tersebut maka posisi hukum adat akan melemah.

Kepastian hukum terhadap status tanah adat yang diklaim sebagai tanah pribadi dapat diperoleh melalui jalur pengadilan sebagai cara untuk perolehan perlindungan terhadap hak-hak kepemilikan tanah serta mendapatkan perlakuan yang adil terhadap kepemilikan tanah. Perolehan status hukum atas tanah ini yang nantinya menjadi dasar pelaksana administratif dalam hal mencabut atau membatalkan suatu hak atas tanah yang semula milik desa adat menjadi hak milik perorangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan 1, 2004)
- Pide, Andi Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014)
- Sumardjono, Maria Sri Wulan. *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi dan Implementasi* (Jakarta: Buku Kompas, 2005)
- Vollenhoven, Cornelis Van dan Rato, Dominikus. *Hukum adat : suatu pengantar singkat memahami hukum adat di Indonesia* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011)

Jurnal

- Adnyani, Ni Putu, Imam Kuswahyono, and Supriyadi Supriyadi. "Implementasi Pendaftaran Hak Atas Tanah Komunal di Desa Adat Pakraman Bungbungan Bali." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2020): 148-158.

- Anggraini, Putu Maria Ratih, and I. Wayan Titra Gunawijaya. "Hukum Adat Kekeluargaan Dan Kewarisan di Bali." *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu* 2, no. 1 (2020).
- Arta, I. Komang Kawi, and I. Gede Arya Wira Sena. "Dinamika Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora* 6, no. 1 (2022): 43-50.
- _____, Suhariningsih Suhariningsih, and Indah Dwi Qurbani. "Kepastian Hukum Atas Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali Sebagai Subjek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah Sesuai Dengan Pasal II Ayat 1 Konversi UUPA." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): 199-220.
- Budhayati, Christina Tri. "Jaminan Kepastian Kepemilikan Bagi Pemegang Hak Atas Tanah dalam Pendaftaran Tanah Menurut UUPA." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2018): 125-138.
- Budiarta, I. Dewa Gede, Putu Andhika Kusuma Yadnya, and I. Kadek Adi Surya. "Kedudukan Tanah Druwe Pura Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960." *Vidya Wertta: Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia* 5, no. 1 (2022): 9-20.
- Citrawan, Fitrah Akbar. "Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (2021): 586-602.
- Gayo, Ahyar Ari. "Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Adat (Studi Kasus Di Provinsi Aceh Khususnya Kabupaten Bener Meriah) (Legal Protection for Title Over Customary Land (Case Study In The Province Of Aceh In Particular, The Regency Of Bener Meriah))." *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410* (2018): 5632.
- Jayantiari, I. Gusti Agung Mas Rwa, and I. Ketut Kasta Arya Wijaya. "Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa di Bali (Aspek Hukum Perlindungan Masyarakat Adat Atas Tanah)." *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan* 1, no. 1 (2017): 33-39.
- Kangagung, Veronika Puteri, and Wayan P. Windia. "Pensertipikatan Tanah Desa Adat di Bali Melalui Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap." PhD diss., Udayana University, 2021.
- Natalia, Vica. "Eksistensi Hukum Adat Bali Analisis Konflik Adat Dan Penyelesaiannya di Desa Pakraman Tabola Sejak Tahun 2008 Sampai Dengan Tahun 2015." PhD diss., Brawijaya University, 2015.
- Pide, A. Suyaman M., and Sri Susyanti Nur. "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan di Lingkungan Batulapisi Kabupaten Gowa." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 4, no. 2 (2022): 173-190.
- Prabowo, Alim, I. Wayan Windia, and I. Ketut Wirawan. "Peralihan Status Kepemilikan Tanah Warisan Menjadi Tanah Pelaba Pura dalam Masyarakat Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Desa Adat Canggu)." *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* 2017 (2018): 296.
- Ramadhani, Rahmat. "Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 98.
- Resmini, Wayan. "Hak Atas Tanah Adat Dan Permasalahannya." *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 120-125.
- Rosy, Kadek Oldy, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliantini. "Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B." *Ganesh Law Review* 2, no. 2 (2020): 155-166.

- Sastrawan, I. Putu Dody, I. Gusti Nyoman Guntur, and Dwi Wulan Titik Andari. "Urgensi Penguatan Hak Atas Tanah Druwe Desa di Bali." *Tunas Agraria* 1, no. 1 (2018).
- Shebubakar, Arina Novizas, and Marie Remfan Raniah. "Hukum Tanah Adat/Ulayat." *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2021): 14-22.
- Suwitra, I. Made. "Eksistensi Tanah Adat dan Masalahnya terhadap Penguatan Desa Adat di Bali." *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* 4, no. 1 (2020): 31-44.
- Uktolseja, Novyta, and Pieter Radjawane. "Tinjauan Juridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini Dan Akan Datang)." *Sasi* 25, no. 1 (2019): 13-26.
- Usman, Abdul Hamid. "Perlindungan Hukum Hak Milik atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 60-76.
- Wiguna, Made Oka Cahyadi. "Problematika Pengaturan Pendaftaran Tanah Adat Di Bali." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 4 (2019): 487-498.

Website

- Redaksi Koran Buleleng, "Hakim Tolak Gugatan atas klaim Kepemilikan Pribadi Terhadap Tanah Ayahan Desa", diakses melalui <https://koranbuleleng.com/2021/04/08/hakim-tolak-gugatan-atas-klaim-kepemilikan-pribadi-terhadap-tanah-ayahan-des/>
- Denpos.id, "Eksekusi Sengketa Lahan Desa Adat Semate Dijaga Puluhan Polisi", diakses melalui <https://www.denpost.id/news/2021/04/28/504905/eksekusi-sengketa-lahan-desadadat-semate-dijaga-puluhan-polisi.html>
- I Wayan Eri Gunarta, "Menang Sengketa, Terancam Karonayang, Konflik Antara Krama Dengan Desa Adat Taro Kelod diakses melalui <https://bali.tribunnews.com/2022/02/18/menang-sengketa-terancam-karonayang-konflik-antara-krama-dengan-desadadat-taro-kelod>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630)
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4)